



SALINAN

KEPALA DESA SIDOGEDE  
PERATURAN DESA SIDOGEDE  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOGEDE

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 47);
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Staf Perangkat Desa Di Kabupaten Magelang (

- Berita Daerah Kabupaten Magelang tahun 2020 nomor 59)
17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
  18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7)
  19. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025
  20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa
  21. Peraturan Desa Sidogede Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Sidogede Tahun 2020 Nomor 6);
  22. Peraturan Desa Sidogede Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Sidogede Tahun 2017 Nomor 2);
  23. Peraturan Desa Sidogede Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Sidogede Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOGEDE  
 dan  
 KEPALA DESA SIDOGEDE

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOGEDE TAHUN ANGGARAN 2025

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidogede Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.559.441.537,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.732.403.746,00
Surplus/Defisit	(Rp.	172.962.209,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	229.070.102,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	56.107.893,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	172.962.209,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di Desa Sidogede  
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. KEPALA DESA SIDOGEDE

ttd

ADITYA WILANTARA

Diundangkan di Desa Sidogede  
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DESA SIDOGEDE

ttd

DARSONO

LEMBARAN DESA SIDOGEDE TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DESA SIDOGEDE



DARSONO

BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD

Nomor: 007/BA/DS/05/2024  
Nomor: 007/BA/BPD/05/2024

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA SIDOGEDE KECAMATAN GRABAG  
KABUPATEN MAGELANG

TENTANG  
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ADITYA WILANTARA, : Pj. Kepala Desa Sidogede, dalam hal ini  
A.Md. bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan  
Desa Sidogede yang beralamat di jalan raya  
Pagonan - Kalangan Desa Sidogede selanjutnya  
disebut sebagai PIHAK KESATU

2. SUPRIYANTO : Ketua BPD Desa Sidogede

EKO PROYO : Wakil Ketua BPD Desa Sidogede

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa  
Sidogede selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Grabag untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pj. Kepala Desa Sidogede, Mengetahui,  
Ketua BPD Sidogede,

ADITYA WILANTARA

SUPRIYANTO

Wakil Ketua BPD Sidogede,

EKO PROYO

NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TENTANG

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
APB DESA TAHUN ANGGARAN 2025

---

Hari / tanggal : Senin / 30 Desember 2024  
Jam : 09.00 WIB s.d. 12.40 WIB  
Tempat : Kantor Desa Sidogede  
Kehadiran : Laki-laki = 13 orang  
Perempuan = 6 orang  
Susunan Acara : 1. Pembukaan  
2. Sambutan Ketua BPD  
3. Sambutan Pj. Kepala Desa Sidogede  
4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025  
5. Penutup.

Pimpinan Rapat : Supriyanto

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (**Supriyanto**)
  - *Ucapan syukur serta apresiasi yang tidak terhingga atas terlaksananya penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025;*
  - *Ucapan terimakasih kepada semua elemen pemerintah Desa Sidogede atas kinerja serta dedikasinya sehingga segala urusan pemerintahan Desa dapat terlaksana dengan baik dan selesai tepat waktu.*
3. Sambutan Kepala Desa (**Aditya Wilantara, A.Md.**)
  - *Puji syukur kehadirat Allah SWT yang berkat rahmat serta hidayahnya kita semua dapat menyelenggarakan rapat pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 dengan selamat, lancar dan tidak ada halangan suatu apa;*
4. Musyawarah Penyepakatan APB Desa Tahun Anggaran 2025

Pendapatan Desa	Rp. 1.559.441.537
Belanja Desa	Rp. 1.732.403.746
Surplus/(Defisit)	(Rp. 172.962.209)

Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 229.070.102
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 56.107.893
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. 172.962.209

5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

Pendapatan Desa	Rp. 1.559.441.537
Belanja Desa	Rp. 1.732.403.746
Surplus/(Defisit)	(Rp. 172.962.209)

Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

Rp. 229.070.102

b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp. 56.107.893

Selisih Pembiayaan ( a - b )

Rp. 172.962.209

Pimpinan Rapat,

Sidogede, 30 Desember 2024

Sekretaris Rapat,

SUPRIYANTO

DWI SUHARTANTI

DAFTAR HADIR  
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.  
Desa : Sidogede  
Hari/ Tanggal : Senin / 30 Desember 2024

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.					1.
2.					2.
3.					3.
4.					4.
5.					5.
6.					6.
7.					7.
8.					8.
9.					9.
10.					10.
11.					11.
12.					12.
13.					13.
14.					14.
15.					15.
16.					16.
17.					17.
18.					18.
19.					19.
20.					20.

## BERITA ACARA

### RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APB DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Desa Sidogede, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Sidogede, Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyetujui APB Desa Tahun Anggaran 2025, *dengan rincian sebagai berikut:*

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- a). Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- b). Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- c). Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- d). Operasional Pemerintah Desa
- e). Tunjangan BPD
- f). Operasional BPD
- g). Insentif/Operasional RT/RW
- h). Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
- i). Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- j). Tunjangan Perangkat Desa Non SOTK dan Staf Perangkat Desa
- k). Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- l). Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa)
- m). Penyusunan Dokumen Keuangan Desa/Pembahasan APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, dll

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- a). Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa
- b). Penyelenggaraan Posyandu
- c). Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- d). Fasilitasi Gerakan Pencegahan Stunting Terpadu
- e). Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman
- f). Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
- g). Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Bronjong/Turap Penahan Tanah
- h). Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman
- i). Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Lingkungan Pemukiman
- j). Penyelenggaraan Informasi Publik Desa

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- a) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan

- b) Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
- c) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
- d) Pembinaan PKK Desa
- e) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a). Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
- b). Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

- a). Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

B. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2025 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, *sebagaimana catatan berikut:*

- 1. Mengoreksi Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2025; dan
- 2. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2025.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA SIDOGEDE

- |                         |                     |         |
|-------------------------|---------------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota      | : Supriyanto        | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota  | : Eko Proyo         | (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : Dwi Suhartanti    | (.....) |
| 4. Anggota              | : Samsul Arifin     | (.....) |
| 5. Anggota              | : Akhmad Khoirudin  | (.....) |
| 6. Anggota              | : Laelatul Intriyah | (.....) |
| 7. Anggota              | : Inti Zatul Rofiah | (.....) |